

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Cara untuk dapat meningkatkan penerimaan Negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian reformasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.

Pajak memiliki peran penting yang sangat besar untuk kemajuan suatu negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan negara yang paling besar digunakan untuk memasukan dana ke dalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur dan alatstabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan

infrastruktur negara. Maka dari itu, Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi ataupun Badan, maka pendapatan Negara semakin tinggi.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU No.36 Tahun 2008. Pajak penghasilan meliputi PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 29.

Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan international dan perusahaan asuransi asing. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta Wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan pembangunan nasional. Wajib Pajak sendiri diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak terutang nya, yang disebut Self Assessment System, sedangkan pajak yang dipungut oleh aparat ur perpajakan disebut Official Assessment System, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga disebut With Holding System. Melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah untuk dipahami oleh wajib pajak.

Padahal dalam kenyataannya selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat terutama wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang

ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran terhadap pajak terutang dengan pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang masalah bagaimana cara pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 15 pada perusahaan. Oleh karena itu, penulis di dalam pembuatan laporan tugas akhir ini mengambil judul "Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 Atas Charter Kapal Pada PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi".

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok laporan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi?
2. Berapakah tarif PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir yang dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi adalah:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri pada PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.
2. Untuk mengetahui berapakah tarif PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulis

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan pajak 15 atas charter pelayaran dalam negeri.

2. Bagi PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

Sebagai kunci untuk kelangsungan dan kelancaran proses bisnis.

3. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 15 atas charter kapal pelayaran di dalam negeri bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa maupun pembaca yang berkepentingan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dengan mengumpulkan teori dan informasi dari berbagai sumber sebagai acuan dalam pembuatan laporan tugas akhir.

Data yang terdapat dalam kegiatan magang ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari objek yang diteliti dengan mengumpulkan data-data.

Data ini biasanya diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada laporan ini.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan magang ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang menjadi bahan laporan tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab baik pada pihak yang terkait dalam kegiatan magang yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 15

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan misalnya berupa arsip-arsip, berkas-berkas mengenai PPh Pasal 15 di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam praktek kerja lapangan ini adalah deskriptif , yaitu metode analisis data berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 7 (tujuh) minggu yaitu pada tanggal 11 Februari s.d 29 Maret 2019 yang ditempatkan di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan magang ini penulis membagikan pokok pembahsan ke dalam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Konsep Pajak, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 15, subjek Pajak Penghasilan 15,obyek Pajak Penghasilan 15, dasar hukum PPh Pasal 15, pemotong PPh Pasal 15, saat pelunasan PPh Pasal 15, sanksi PPh Pasal 15.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum pemotongan, pemungutan, pelaporan dan tarif dan dasar pengenaan PPh Pasal 15 di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pada bab sebelumnya, serta saran yang untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut para ahli, antara lain:

Menurut Soemitro dalam resmi (2013:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam waluyo (2013:2) Pajak adaalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhuung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2011: 1) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dari wajib pajak. Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat ditinjau dari berbagai segi yakni berdasarkan sistem pemungutnya berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.

1. Pajak berdasarkan sistem pemungutan

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem untuk menentukan berapa besar pajak yang akan dibayarkan oleh yang bersangkutan dimana wewenang dalam pemungutan pajak tersebut terdapat pada petugas pajak (fiskus). Meskipun fiskus (yang berwenang terhadap pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak namun pemungutan pada pajak seperti ini tidak berlaku lagi setelah tahun 1984, tepatnya pada reformasi perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak dimana wajib pajak (yang membayar pajak) diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dimulai dari mendaftarkan wajib pajak, menghitung pajak, menyetorkan serta melaporkan pajak yang akan dibayarkan. Sehingga

yang memenuhi kewajiban pada pajak tersebut terletak pada wajib pajak bukan petugas pajak (fiskus).

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak dimana yang menyatakan jumlah pajak yang akan dibayarkan dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan petugas pajak). Selain adil bagi masyarakat, sistem yang satu ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut.

2. Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.

- a. Pajak Negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

3. Pajak Berdasarkan Sifat

Dari segi sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif.

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak.. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPaBW).

2.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara, untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Bugeter)

Seperti yang dijelaskan, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari Negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang terhubung stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi.

Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan

sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak tertentu yang menggunakan norma perhitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna serah (Resmi, 2011).

2.4.2 Subjek Pajak Pelayaran Dalam Negeri PPh Pasal 15

Subjek pajak atas pengenaan PPh Pasal 15 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran baik perusahaan pelayaran dalam negeri maupun perusahaan pelayaran luar negeri.

2.4.3 Objek Pajak Pelayaran Dalam Negeri PPh Pasal 15

Objek atas pengenaan PPh Pasal 15 sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ.4/1996 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal :

1. Dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan Indonesia
2. Dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia
3. Dari pelabuhan di Luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia
4. Dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia

Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan jasa angkut (perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan freight yang tertentu) dan jasa sewa maka wajib pajak hanya menghitung PPh atas jasa angkutnya saja karena penghasilan dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

2.4.4 Dasar Hukum Pelayaran Dalam Negeri PPh Pasal 15

Dasar hukum pelayaran dalam negeri:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996 Tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 29/PJ.4/1996 Tanggal 13 Agustus 1996 Tentang PPh Terhadap Wajib Pajak Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: S- 852/PJ.341/2003 Tanggal 31 Desember 2003 tentang Penegasan Perlakuan PPh Atas Sewa Kapal.

2.4.5 Pemotong PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

Pemotongan PPh Pasal 15 adalah pemotongan Pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus. Wajib Pajak tertentu tersebut adalah

perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi 43 dalam bentuk bangun guna serah. Wajib Pajak badan ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh Pasal 15. Demikian sebaliknya, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 15 dan pemberi penghasilan (pemberi kerja) juga merupakan pemotong PPh Pasal 15, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong PPh Pasal 15 oleh pemotong. Namun, apabila Wajib Pajak menerima penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 15 dan pihak pemberi penghasilan adalah orang pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak tersebut wajib menyetor sendiri PPh Pasal 15 tersebut. Pemotong PPh Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri adalah pemberi penghasilan atau penyewa.

2.4.6 Pelunasan PPh Terutang Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri

- a. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter atau persewaan dengan pemotong pajak, pemotongan pajak dilakukan saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti.
- b. Dalam hal penghasilan diperoleh selain dimaksud di atas, maka WP wajib menyetor PPh yang terutang ke bank 45 persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan

SSP Final, melaporkan penyeteroran yang dilakukan ke KPP selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

2.4.7 Sanksi yang dikenakan Apabila Terlambat Membayar Pajak Penghasilan Pasal 15

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengenaan sanksi atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari jumlah Pajak Penghasilan yang terutang, maksimal dihitung 24 bulan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

PT. Perkebunan Nusantara VI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tanggal 14 Februari 1996, dan disahkan melalui Akte Notaris Harun Kamil, SH no. 39 tanggal 11 Maret 1996 dengan kedudukan kantor direksi di padang yang telah diubah dengan Akte Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH Jakarta Nomor 19 Tahun 2002 tanggal 30 September 2002 dengan kantor direksi berkedudukan di Jambi.

Aset perusahaan merupakan pelebunan dari kekayaan proyek-proyek pengembangan PT. Perkebunan (PTP) III, PTP IV, PTP VI., PTP VIII yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Jambi dengan komposisi areal:

	Eks PTP	Sumatera Barat			Jambi				Jumlah
		Karet	K-Sawit	Teh	Karet	K-Sawit	Teh	Kakao	
INTI	III	1.870,	-	-	-	-	-	-	1.870,53
	IV	-	-	-	2.154,30	15.195,08	-	-	17.349,38
	VI	-	3.507,16	-	7.224,95	-	-	3.030,05	13.762,16
	VIII	3.029,03	-	1.890	-	-	3.020	-	7.939,03
PLASMA	Sub	4.899,56	3.507,16	1.890	9.379,25	15.195,08	3.020	3.030,05	40.921,10

Total								
III	2.922	-	-	-	-	-	-	2.922
IV		-	-	5.205	24.000	-	-	29.205
VI		4.800	-	23.994	-	-	-	33.999
VIII	3.757	-	343,64	-	-	-	-	26.100,64
Sub	6.679	4.800	343,64	29.199	24.000	-	-	63.021,64
Total								
TOTAL	11.578,56	8.307,16	2.233,64	38.578,25	39.195,08	3.020	3.030,05	133.147,74

Tabel 3.1 Inti Plasma

Dari tabel 3.1 diatas, komposisi pengusahaan areal pada awal pendirian yaitu karet inti seluas 28,47% sementara plasma 71,53%, sedangkan kelapa sawit inti 39,37% dan plasma 60,63%, dan teh seluas 93,46 dan plasma 6,54%.

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 27 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, tanggal 23 Oktober 2015 tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan nama perusahaan dari PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) menjadi PT. Perkebunan Nusantara VI.
2. Perubahan struktur pemegang saham perseroan sebagai akibat dari pengalihan 90% saham perusahaan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada PT. Perkebunan Nusantara III sebanyak 587.964 saham dengan nilai sebesar 587.964.000.000.
3. Menetapkan klasifikasi saham menjadi Seri A dan Seri Byang terdiri dari satu saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham

dan 65.329 saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham. Saham Seri A telah diterbitkan dan diambil alih bagian oleh PT. Perkebunan Nusantara III, sedangkan saham Seri B telah diterbitkan dan diambil alih bagian oleh Negara Republik Indonesia sebesar 65.329 saham dan PT. Perkebunan Nusantara III sebesar 587.964 saham.

4. Menetapkan hak istimewa bagi pemegang saham Seri A.

Perusahaan memiliki areal perkebunan yang tersebar di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Kantor Pusat perusahaan terletak di Jalan Lingkar Barat Paal X Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2015, perusahaan menguasai areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan seluas 34.573 Hektar, yang terdiri atas areal yang digunakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan the masing-masing 31.412 hektar dan 3.161 hektar.

Selain diperoleh dari hasil panen perkebunan sendiri, perusahaan juga membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Bahan Olah Karet (Bokar), dan pucuk daun teh dari petani pekebun disekitar perusahaan. Pada tahun 2012, perusahaan mendirikan Unit Usaha baru yaitu Aur Gading dan Integritas Sawit Sapi (ISS).

Perusahaan memiliki 14 (empat belas) unit usaha, 7 pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas keseluruhan 280 tin TBS per jam, 1(satu) pabrik karet remah (CRF) dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per hari.2 (dua) buah pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, 2(dua) unit mesin teh celup dengan kapasitas 200 bag per menit.

Menyadari bahwa prospek kelapa sawit dan karet masih sangat menjanjikan, manajemen memutuskan untuk mengembangkan karet dengan mendirikan anak perusahaan PT. Alam Lestari Nusantara yang mengelola hutan tanaman industri karet di Jambi, mengembangkan bisnis kelapa sawit dengan mengakuisisi PT. Mendahara Agrojaya Industri yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.105 hektar. Perusahaan memiliki total asset Rp. 3.824 milyar hingga akhir tahun 2015.

3.1.2 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

PT. Perkebunan Nusantara VI memiliki visi, misi, dan nilai dalam memajukan perusahaan antara lain sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan agribisnis berbasis kemitraan terdepan di Indonesia.


b. Misi

- 1) Mengelola bisnis kelapa sawit, teh, HTI secara professional untuk menghasilkan produksi berkualitas yang dikehendaki pasar.
- 2) Menumbuhkembangkan prinsip kemitraan usaha sebagai basis dalam pengelolaan bisnis untuk pencapaian kinerja unggul.
- 3) Mengelola usaha dengan mempraktekkan teknologi ramah lingkungan dalam mewujudkan *triple bottom* yaitu *plane, people dan profit*.
- 4) Memposisikan karyawan sebagai pilar utama organisasi dan mitra usaha serta stakeholder lainnya sebagai pendukung dalam menciptakan nilai perusahaan.

c. Nilai

- 1) Jujur
- 2) Tulus
- 3) Ikhlas

3.1.3 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VI



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara VI

Berdasarkan gambar 3.1 diatas, dapat diketahui pembagian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Memutuskan penyetoran saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, mislanya dalam bentuk benda tidak bergerak.
- 2) Menyetujui dapat tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya.
- 3) Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan.
- 4) Menyetujui penambahan modal perseroan.
- 5) Memutuskan pengurangan modal perseroan.
- 6) Menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi.
- 7) Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan.

b. Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu mereka dalam mengawasi Direksi dan Tim Manajemen, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tugas utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dengan meninjau, antara lain:

- a. Hasil keuangan Perseroan dan informasi keuangan terkait lainnya;
- b. Kepatuhan Perseroan kepada peraturan yang relevan;
- c. Efektivitas kegiatan dan kontrol internal Perseroan; dan

d. Kemampuan Perseroan untuk mengelola risiko dan menangani keluhan konsumen;

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

d. Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan. Meski pengurusan itu dijalankan Direksi sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan, Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada karyawan Perseroan, atau kepada orang lain, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama Perseroan.

e. Sekretaris Perusahaan

- 1) memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
- 2) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- 3) Sebagai penghubung (*liaison officer*); dan

- 4) Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

f. Biro Satuan Pengawas Internal

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- b. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko pada unit terkait sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit Perusahaan.
- d. Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi.
- e. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern (termasuk pendamping/counterpart auditor eksternal, konsultan) yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

g. Bagian Tanaman

Fungsi dan tugas dari kepala bagian tanaman adalah :

1. menyusun rencana tanaman baru/ulang/konversi dan rencana mutasi nareal tanaman tahun.
2. Bekerja sama dengan bagian perencanaan menyusun standar fisik bidang tanaman yang dirinci perbudidaya, baik untuk pemeliharaan TM maupun Investasi (TU, TB, Konversi, TBM dan Pembibitan),

3. Menyusun rencana investasi dibidang tanaman baik fisik maupun biaya berdasarkan prioritas,
4. Menyusun rencana produksi Unit Usaha setiap tahun untuk semua jenis komoditi yang diusahakan, dengan memperhatikan potensi statistic produksi unit,
5. Menyusun rencana dan jadwal pemupukan untuk TBM dan TM untuk semua komiditi,
6. Menyusun standar pemeliharaan tanaman menghasilkan serta standar panen dan pengangkutan ke pabrik.

h. Bagian Teknik

1. menyusun standar fisik dibidang teknik yang meliputi kapasitas pabrik, kebutuhan tenaga kerja pemeliharaan mesin dan instalasi pabrik, untuk seluruh kelapa sawit.
2. Mmenyusun tarif listrik berdasarkan ketentuan yang berlaku,
3. Menyusun norma pemakaian bahan/barang untuk seluruh jenis kendaraan, alat berat dan pabrik,
4. Menyusun anggaran biaya overhead bagian teknik.

i. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis

1. menyusun biaya percobaan dan penelitian unit-unit usaha,
2. mengkaji cost dan benefit terhadap rencana investasi
3. bekerjasama dengan bagian tanaman, teknik, pengolahan dalam menyusun standar fisik, melaksanakan Land Application atas Limbah PKS.

4. menyusun anggaran di daerah pengembangan,
 5. merumuskan rencana pembangunan infrastruktur daerah pengembangan.
- j. Bagian Pembiayaan
1. menyusun standar fisik dan tarif-tarif biaya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan (PBB),.
 2. Menyusun biaya asuransi asset dan cash in transit yang menjadi beban Unit-Unit Usaha.
 3. Menyusun anggaran biaya overhead bagian keuangan, meningkatkan pengendalian pelaksanaan anggaran, bekerjasama dengan bagian sekretaris perusahaan menyusun/mengkompilasi biaya administrasi unit usaha.
- k. Bagian Sdm/Umum
1. Menyusun rencana hari-hari kerja efektif
 2. Menyusun kebutuhan beras karyawan pelaksana dan pensiun
 3. Menyusun tarif biaya cuti karyawan pimpinan dan pelaksana,
 4. Meningkatkan hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerjameningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mengamankan asset perusahaan,
 5. Meningkatkan koordinasi pelayanan kerumahtanggaan, keamanan dan sarana komunikasi,
 6. Menyusun anggaran biaya overhead bagian umum keunit usaha
- l. Bagian Komersil
1. menyusun anggaran biaya pegawai yang diperbantukan.
 2. menyusun rencana pendapatan dan biaya-biaya lain di unit usaha.
 3. Mengevaluasi anggaran biaya penyusutan asset

4. Menyusun laporan tepat waktu,
5. Menyusun anggaran biaya overhead bagian akuntansi.

m. Unit Usaha

1. mengawasi program kerja lapangan para administrasi ditiap kebun.
2. Memberi laporan kepada para kepala bagian dimasing-masing bidang.
3. Bertanggungjawab penuh atas perkembangan hasil produksi.

3.2 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 Atas Charter Kapal di PT. Perkebunan Nusantara

3.2.1 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 15 atas Charter Kapal Di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

Pemotongan PPh Pasal 15 atas Charter kapal pada PT. Perkebuna Nusantara VI Jambi sebagai berikut:

1. Unit usaha atau bagian yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tagihan, PPH dan PPN ke bagian pembiayaan yang dilengkapi daftara rekening pajak.
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) masuk dibagian pembiayaan urusan verifikasi untuk di cek kebenaran tentang perhitungan maupun kelengkapan dokumen-dokumen pendukung.
3. Setelah dinyatakan benar, diserahkan ke Sub Bagian Akuntansi untuk dibukukan ke rekening masing-masing tagihan, PPh dan PPN. Khusus PPh Pasal 15 pemborong di bukukan ke rekening 160..000

4. Kemudian Sub Bagian Keuangan dan Pajak meminta Kartu Rekening Buku Besar (RKBB) setiap bulannya ke Sub Bagian Akuntansi yang berisi rincian-rincian tagihan, PPh untuk di cek ke dokumen masing-masing.
5. Bukti-bukti Pemotongan PPh Pasal 15 di cek, apakah tarif dan jasanya telah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 15 kemudian di buat rekapitulasi PPh Pasal 15 untuk masa yang bersangkutan.

3.2.1 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 15 atas Charter Kapal Di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

Penyetoran PPh Pasal 15 atas Charter kapal pada PT. Perkebuna Nusantara VI Jambi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Kode jenis setoran sesuai dengan PPh Pasal 15. Surat Setoran Pajak dibuat dalam bentuk E-Billing. E-Billing merupakan aplikasi online yang menawarkan kemudahan pembayaran pajak melalui Metode Pembayaran Elektronik. Semua Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dapat melakukan registrasi melalui situs E-Billing,
2. Surat Permintaan Pembayaran akan diserahkan pada Sub Bagian Akuntansi yang bertujuan untuk membukukan dan menerbitkan AU-12. Kemudia Sub Urusan Akuntansi menyerahkan AU-12, bukti-bukti pemotongan, Surat Permintaan Pembayaran, sedangkan Surat Setoran

Pajak yang telah menggunakan aplikasi E-Billing akan diserahkan ke Sub Bagian Keuangan untuk dibayarkan.

3. Sub Bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum tanggal 10 bulan berjalan setelah penyetoran dilakukan, pihak bank mengambil Surat Setoran Pajak (SPP) sedangkan Sub Bagian Keuangan menerima kembali Surat Setoran Pajak (SSP).

3.2.2 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 15 atas Charter Kapal Di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

Pelaporan PPh Pasal 15 atas charter kapal adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Keuangan memberikan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1, ke-3 dan ke-5 kepada Sub Bagian Pajak.
2. Sub Bagian Pajak mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPT Masa PPh Pasal 15, beserta lampirannya yaitu daftar bukti pemotongan dibuat dalam rangkap dua, rangkap satu untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Publik Pratama dan sisanya untuk arsip PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi.
3. Setelah Sub Bagian Keuangan mengisi SPT Masa PPh Pasal 15 dengan lengkap dan benar kemudian melaporkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan melampirkan:
 - a. E billing

- b. SPT Masa PPh Pasal 15
 - c. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 15
4. Setelah melaporkan Sub Bagian Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Surat dari kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai bukti pelaporan pajak.

3.3 Tarif dan Dasar pengenaan PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor : 416/KMK.04/1996 yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Besarnya tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang atau barang bagi Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto sebagaimana dimaksud diatas, dan bersifat final.

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Referensi Peraturan
1	Persewaan Kapal	1,2%	Jumlah Bruto (Sifat Final)	a. 416/KMK.04/1996 b. SE: 29/PJ.4/1996

Tabel 3.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 15

3.2.1 Prosedur Pelaksanaan PPh Pasal 15 atas Charter Kapal di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi

PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi dalam melaksanakan prosedur pelaksanaan PPh Pasal 15 atas charter telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. prosedur pelaksanaan PPh Pasal 15 atas charter kapal dilakukan sendiri oleh pihak PT. Perkebunan NusanSntara VI Jambi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan laporan magang, dapat diambil kesimpulan untuk penulisan ini sebagai berikut:

1. Prosedur Perhitungan PPh Pasal 15 atas charter kapal pelayaran dalam negeri dikenakan tarif sebesar 1,2%
2. Prosedur pemotongan PPh Pasal 15 atas Charter kapal yaitu unit usaha mengajukan Surat Permintaan Permohonan (SSP) PPh Pasal 15 yang diserahkan ke bagian Pembiayaan Urusan Verifikasi yang dicek kebenarannya lalu diserahkan ke Sub Bagian Akuntansi untuk dibukukan, Sub Bagian Keuangan dan Pajak meminta Kartu Rekening Buku Besar (RKBB) pada Sub Bagian Akuntansi untuk dicek kebenaran bukti-bukti pemotongan PPh Pasal 15 apakah sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 15 atas Charter kapal yaitu Sub Bagian Keuangan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk E-Billing kemudian Sub Bagian Akuntansi membukukan dan menerbitkan AU-12. Serta menyerahkan AU-12, bukti-bukti pemotongan dan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Setoran Pajak kepada Sub Urusan Keuangan untuk dibayarkan ke bank Persepsi.

4. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 15 atas Charter Kapal yaitu Sub Urusan Keuangan memberikan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Surat Setoran Pajak (SSP), Sub Bagian Pajak mengisi SPT Masa PPh Pasal 15 dengan lengkap dan benar kemudian melaporkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan pada bagian-bagian dan bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan di PT. Perkebunan Nusantara VI Jambi, untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai pemungut/pemotong PPh Pasal 15 Atas Charter Kapal Pelayaran dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi mahasiswa/mahasiswi yang akan melakukan praktek magang agar dapat mempersiapkan diri dan memperdalam pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan agar dapat mempraktekkannya di lapangan dan membandingkan hasil teori dan praktek di lapangan.

Penulis menyadari bahwa makalah diatas banyak sekali kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki laporan tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai laporan dalam kesimpulan di atas.